

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Konsep Umum Tentang *Murabahah*

Kata *Murabahah* secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna:saling) yang diambil dari bahasa arab, yaitu *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan) .¹ Jadi *murabahah* diartikan dengan saling menambah (menguntungkan)

Sedangkan secara terminologi, *murabahah* berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dst). Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*Inventory*).²

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan islam untuk modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. ³Implementasi akad jual beli ini merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dala rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. ⁴

Dalam istilah fiqh islam, *murabahah* berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. ⁵

¹Abdullah al-muslih dan shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004) hlm.198

² Karnaen Anwar Perwataatmadja dan Muhammad syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), hlmn 25

³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cet. I, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm 22.

⁴ Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009) Hlm. 105

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 81-82

Jadi singkatnya dalam teknis perbankan, *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan penerima pembiayaan dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh penerima pembiayaan dan kemudian menjualnya kepada penerima pembiayaan dan kemudian menjualnya kepada penerima pembiayaan yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan penerima pembiayaan⁶

3.2 Landasan Hukum *Murabahah*

3.6.1. Al- Quran

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *murabahah* adalah :



Artinya :

“ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

⁶ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (panduan Teknis pembuatan Akad/ Perjanjian pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 150

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (An-Nisa : 29)

7

3.6.2. Al- hadist

Hadits rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *murabahah* :

Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Tiga hal yang terdapat didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)⁸

3.3 Rukun dan syarat *Murabahah*

3.3.1. Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu ;

3.3.1.1. Pelaku akad, yaitu ba;I 9penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytari* (pembeli0 adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang

3.3.1.2. Objek Akad, yaitu *mabi* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)

3.3.1.3. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.

3.3.2. Syarat *Murabahah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut :

⁷ Karnaen Anwar Perwataatnadja dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana bank Islam*, (Yogyakarta : PT. dana Bhakti Prima Yasa, 1992), hlm 27.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 102.

- 3.3.2.1. Penjual member tahu biaya modal kepada nasabah
- 3.3.2.2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3.3.2.3. Kontrak harus bebas riba.
- 3.3.2.4. Penjual harus menjelaskan pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 3.3.2.5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Secara prinsip, jika syarat dalam (3.3.2.1), (3.3.2.4), atau (3.3.2.5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :
 - 3.3.2.5.1. Melanjutkan pembelian apa adanya.
 - 3.3.2.5.2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
 - 3.3.2.5.3. Membatalkan kontrak.

3.4 Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

- 3.4.1. Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:
 - 3.4.1.1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - 3.4.1.2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
 - 3.4.1.3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

- 3.4.1.4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - 3.4.1.5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
 - 3.4.1.6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - 3.4.1.7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - 3.4.1.8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - 3.4.1.9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- 3.4.2. Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:
- 3.4.2.1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - 3.4.2.2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - 3.4.2.3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang

telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

3.4.2.4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

3.4.2.5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

3.4.2.6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah

3.4.2.7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka

- a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3.4.3. Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*:

3.4.3.1 Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

3.4.3.2 Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

3.4.4. Keempat : Hutang dalam *Murabahah*:

3.4.4.1 Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

3.4.4.2 Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3.4.4.3 Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

3.4.5. Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

3.4.5.1 Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

3.4.5.2 Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3.4.6. Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.


3.5 Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Musyarakah*

Dewan Syari'ah Nasional setelah Menimbang :

- a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
- b. Bahwa pembiayaan *musyarakah* yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (lks);
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah islam, dsn memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh lks. Mengingat :


1. Firman allah qs. Shad [38]: 24





"...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

2. Firman Allah q.s. Al-ma'idah [5]: 1:



"hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah saw berkata

"Allah swt. Berfirman: 'aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.'" (hr. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-hakim, dari Abu Hurairah).

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

"perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang"

haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

5. Taqirir nabi terhadap kegiatan *musyarakah* yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
6. Ijma' ulama atas kebolehan *musyarakah*.
7. Kaidah fiqh:

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan :

Pendapat peserta rapat pleno dewan syari'ah nasional pada hari kamis, tanggal 8 muharram 1421 h./13 april 2000.

Memutuskan

Menetapkan : fatwa tentang pembiayaan *musyarakah*

Beberapa ketentuan:

- 3.5.1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 3.5.1.1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 3.5.1.2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- 3.5.1.3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3.5.2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- 3.5.2.1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 3.5.2.2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- 3.5.2.3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- 3.5.2.4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- 3.5.2.5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3.5.3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- 3.5.3.1. Modal
- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset,

harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lks dapat meminta jaminan.

3.5.3.2. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3.5.3.3. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.

- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

3.5.3.4. Kerugian kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

3.5.4. Biaya operasional dan persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3.6 Penerapan Pembiayaan modal Kerja *murabahah* di BPRS Saka Dana Mulia.

Dalam penyaluran pembiayaan, BPRS Saka dana Mulia Kudus telah menerapkan pembiayaan modal kerjanya menggunakan akad *Murabahah*. *Murabahah* dapat diterapkan untuk pembelian barang modal kerja atau barang konsumsi yang dibutuhkan oleh nasabah.

4.2.1. Persyaratan permohonan pembiayaan

3.6.1.1. KTP yang masih berlaku

3.6.1.2. KK dan Surat Nikah

3.6.1.3. NPWP

3.6.1.4. Agunan (Dapat berupa sertifikat tanah dan BPKB)

3.6.1.5. Slip Gaji

4.2.2. Mekanisme akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di

BPRS Saka Dana Mulia Kudus adalah sebagai berikut :

3.6.2.1. Pengajuan Permohonan

Dalam proses pengajuan permohonan, nasabah bertindak sebagai calon debitur dan bank bertindak sebagai calon kreditur. Nasabah mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan modal kerja murabahah dengan melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan, Nasabah harus memiliki usaha , dan memiliki agunan yang bisa menjadi jaminan.

3.6.2.2. Negosiasi

Setelah nasabah memenuhi persyaratan administrasi dan dokumentasi, bank kemudian menerima permohonan pengajuan tersebut dan melakukan negosiasi dengan nasabah terkait dengan jumlah nominal pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan pihak bank menganalisa nasabah dari beberapa factor :

3.6.2.2.1. Analisa karakter

Kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dijanjikan

3.6.2.2.2. Analisa Kondisi

Situasi ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha

3.6.2.2.3. Analisa kemampuan

Kondisi permodalan usaha nasabah yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan besar pembiayaan yang diberikan.

3.6.2.2.4. Analisa Jaminan

Menganalisa jaminan nasabah. (melakukan penelitian aspek legal jaminan, foto lokasi usaha ,agunan, dan rumah tempat tinggal, denah lokasi usaha atau pekerjaan, bukti keaslian no mesin, dan no rangka jia agunannya berupa kendaraan)

3.6.2.3. Proses akad

Admin pembiayaan membuat akad murabahah yang kemudian ditandatangani oleh nasabah pembiayaan, kemudian admin pembiayaan juga membuat akad wakalah untuk nasabah. Akad wakalah ini adalah pelimpahan bank untuk mewakili pembelian barang kepada nasabah.

3.6.2.4. Proses pembelian barang

Setelah dana pembiayaan cair, nasabah mendatangi pihak pemasok untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan. Setelah itu nasabah memberikan bukti berupa kwitansi atau nota untuk diserahkan kepada bank.

3.6.2.5. Pembayaran Angsuran

Dalam hal pembayaran angsuran, pihak bank memperbolehkan system pelunasan dipercepat. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, pihak bank akan memberikan denda kepada nasabah.

3.7 Penerapan pembiayaan Modal Kerja *musyarakah* di BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Dalam penyaluran pembiayaan, BPRS Saka dana Mulia Kudus telah menerapkan pembiayaan modal kerjanya menggunakan akad *Musyarakah*. *Musyarahah* dapat diterapkan untuk penambahan modal kerja dibutuhkan oleh nasabah.

4.2.3. Persyaratan permohonan pembiayaan

3.6.1.6. KTP yang masih berlaku

3.6.1.7. KK dan Surat Nikah

3.6.1.8. NPWP

3.6.1.9. Agunan (Dapat berupa sertifikat tanah dan BPKB)

3.6.1.10. Slip Gaji

4.2.4. Mekanisme akad *musyarakah* pada produk pembiayaan modal kerja di BPRS Saka Dana Mulia Kudus adalah sebagai berikut :

3.6.2.6. Pengajuan Permohonan

Nasabah mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan modal kerja *musyarakah* dengan melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan, Nasabah harus memiliki usaha , dan memiliki agunan yang bisa menjadi jaminan.

3.6.2.7. Negosiasi

Setelah nasabah memenuhi persyaratan administrasi dan dokumentasi, bank kemudian menerima permohonan perngajuan tersebut dan melakukan negosiasi dengan nasabah terkait dengan jumlah nominal

pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan pihak bank menganalisa nasabah dari beberapa factor :

3.6.2.2.5. Analisa karakter

Kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dijanjikan

3.6.2.2.6. Analisa Kondisi

Situasi ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha

3.6.2.2.7. Analisa kemampuan

Kondisi permodalan usaha nasabah yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan besar pembiayaan yang diberikan.

3.6.2.2.8. Analisa Jaminan

Menganalisa jaminan nasabah. (melakukakn penelitian aspek legal jaminan, foto lokasi usaha ,agunan, dan rumah tempat tinggal, denah lokasi usaha atau pekerjaan, bukti keaslian no mesin, dan no rangka jika agunannya berupa kendaraan)

3.6.2.8. Proses akad

Admin pembiayaan membuatkan akad *musyarakah* yang kemudian ditandatangani oleh nasabah pembiayaan, dalam akad *musyarakah* ini dijelaskan porsi pembiayaan *musyarakah* bank kepada nasabah, bagi hasil, serta waktu yang jatuh tempo pembiayaan.

3.6.2.9. Laporan bulanan

Dalam pembiayaan musyarakah diadakan laporan perkembangan usaha nasabah pembiayaan musyarakah. Laporan ini harus diisi dan dilaporkan setiap bulan sampai jatuh tempo kerjasama antara kedua belah pihak, bank dan nasabah.

3.6.2.10. Pembayaran Angsuran

Dalam hal pembayaran angsuran, pihak bank memperbolehkan system pelunasan dipercepat. Pembayaran boleh diangsur setiap bulan sebesar pokok pembiayaan perbulan dan bagi hasil yang harus dibayarkan, atau pokok pembiayaan perbulan, atau boleh keduanya pada akhir jatuh tempo. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran pada saat jatuh tempo, pihak bank akan memberikan denda kepada nasabah.

3.8 Kualitas pembiayaan modal kerja *murabahah* dan *musyarakah* di BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Saka Dana Mulia

Jl. Raya Kudus - Colo Km 9 Dawe

Periode: Maret-2013

Laporan Neraca

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Maret 2013	Posisi Maret 2012
	AKTIVA		
1	Kas	5,523	0
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0
3	Penempatan Pada Bank Lain	1,988,069	0
4	Piutang <i>Murabahah</i>	72,500	0

5	Piutang Salam	0	0
6	Piutang Istishna'	0	0
7	Pembiayaan Mudharabah	0	0
8	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	0	0
9	Ijarah	0	0
10	Qardh	0	0
11	Piutang Multijasa	0	0
12	Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	0	0
13	Aktiva Istishna'	0	0
14	Persediaan	0	0
15	Aktiva Tetap dan Inventaris	139,315	0
16	Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	4,798	0
17	Aktiva Lain-Lain	173,257	0
	JUMLAH AKTIVA	2,373,866	0

Jumlah pembiayaan modal kerja di BPRS Saka Dana Mulia pada periode maret 2013 menunjukkan lebih banyak disalurkan melalui pembiayaan modal kerja *murabahah* dibanding *musyarakah*. Hal ini ditunjukkan dengan data perolehan besar pembiayaan modal kerja *murabahah* sebesar 72.000.000 sedangkan pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah* masih 0 atau tidak ada sama sekali.

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Saka Dana Mulia

Jl. Raya Kudus - Colo Km 9 Dawe

Periode: Juni-2013

Laporan Neraca

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Juni 2013	Posisi Juni 2012
	AKTIVA		
1	Kas	12,959	0

2	Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0
3	Penempatan Pada Bank Lain	2,160,661	0
4	Piutang <i>Murabahah</i>	962,152	0
5	Piutang Salam	0	0
6	Piutang Istishna'	0	0
7	Pembiayaan Mudharabah	0	0
8	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	58,000	0
9	Ijarah	0	0
10	Qardh	0	0
11	Piutang Multijasa	0	0
12	Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	5,101	0
13	Aktiva Istishna'	0	0
14	Persediaan	0	0
15	Aktiva Tetap dan Inventaris	139,315	0
16	Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	9,650	0
17	Aktiva Lain-Lain	166,018	0
	JUMLAH AKTIVA	3,484,354	0

Pada laporan keuangan periode Juni 2013 masih menunjukkan selisih pembiayaan modal kerja *murabahah* di BPRS Saka Dana Mulia lebih tinggi dibanding pembiayaan modal kerja menggunakan *musyarakah*. Hal ini dibuktikan dengan angka perolehan pembiayaan modal kerja *murabahah* sebesar 962.152 dan pembiayaan modal kerja *musyarakah* sebesar 58.000.

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Saka Dana Mulia

Jl. Raya Kudus - Colo Km 9 Dawe

Periode: September-2013

Laporan Neraca

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi September 2013	Posisi September 2012
	AKTIVA		
1	Kas	38,483	0
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0
3	Penempatan Pada Bank Lain	1,508,959	0
4	Piutang <i>Murabahah</i>	950,410	0
5	Piutang Salam	0	0
6	Piutang Istishna'	0	0
7	Pembiayaan Mudharabah	0	0
8	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	81,500	0
9	Ijarah	0	0
10	Qardh	0	0
11	Piutang Multijasa	0	0
12	Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	12,967	0
13	Aktiva Istishna'	0	0
14	Persediaan	0	0
15	Aktiva Tetap dan Inventaris	167,729	0
16	Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	19,351	0
17	Aktiva Lain-Lain	160,841	0
	JUMLAH AKTIVA	2,875,604	0

Laporan publikasi periode September 2013 menunjukkan pembiayaan yang dilakukan BPRS Saka Dana Mulia tertinggi diterapkan pada pembiayaan murabahah yakni senilai 950.410 sedangkan pembiayaan modal kerja *musyarakah* sebesar 81,500.

Dari analisis data yang penulis lakukan terhadap tiga laporan publikasi triwulan BPRS Saka Dana Mulia dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja *murabahah* lebih tinggi dibanding pembiayaan modal kerja *musyarakah*.

3.9 Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Modal kerja antara *Murabahah* dan *musyarakah*

Adapun factor yang mempengaruhi pembiayaan modal kerja *murabahah* lebih besar dibanding pembiayaan modal kerja *musyarakah* adalah sebagai berikut :⁹

3.9.1. Orientasi laba dan edukasi

Tujuan utama PT BPRS Saka Dana Mulia adalah perolehan laba yang tinggi. Hal ini dilakukan dengan cara membuat dan menggunakan system pembiayaan modal kerja dengan akad Syariah. Akad Syariah yang mudah difahami oleh masyarakat kudu pada umumnya, yakni akad *murabahah*. Karena akad dasarnya adalah jual beli yang mana masyarakat kudu sering menerapkan pada setiap harinya. Sedangkan untuk memahami akad *musyarakah* diperlukan waktu yang lama dan edukasi yang terus menerus kepada masyarakat. Sedangkan BPRS Saka dana Mulia ditarget perolehan pemberian pembiayaan modal kerja yang tinggi setiap bulan. Otomatis hal yang mudah diedukasikan kepada masyarakat yang membutuhkan modal kerja adalah akad *murabahah*. Namun, walaupun demikian, hal ini juga mempunyai misi khusus yakni mengenalkan apa lembaga keuangan syariah itu sesungguhnya dan penerapan akadnya dalam produk pembiayaan. Edukasi yang dilakukan secara bertahap dengan mengenalkan dan memberikan pembiayaan modal kerja berupa akad *murabahah* dapat membuat faham masyarakat tentang keberadaan BPRS dan diterima sebagai lembaga keuangan yang bebas dari riba.

3.9.2. Laporan Keuangan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis Arifiyanto sebagai direktur BPRS Ska Dana Mulia (Tanggal 27 Maret 2014)

Penerapan akad *musyarakah* diterapkan pada nasabah yang memiliki laporan keuangan / kondisi keuangan yang rutin setiap bulannya. Namun, pada BPRS Saka Dana Mulia yang memberikan modal kerja kepada Usaha Mikro atau menengah kebawah belum sanggup atau bahkan belum mempunyai laporan keuangan usaha setiap bulan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak ingin repot karena harus membuat laporan keuangan setiap bulan. Maka pihak BPRS Saka dana Mulia Kudus lebih memberikan pembiayaan Modal Kerja Berupa *murabahah* dibanding *musyarakah* yang masyarakat belum familiar dan tidak ingin repot dengan laporan bulanan.

3.9.3. Persepsi masyarakat

Persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan adalah solusi dari permasalahan kebutuhan modal kerja. Hal ini lebih murah menawarkan pembiayaan modal kerja berupa *murabahah* dibanding *musyarakah*. Karena keuntungan yang ditetapkan didepan dapat digunakan sebagai acuan atau pembanding dengan lembaga keuangan lain atau bahkan lembaga keuangan konvensional.

3.10 Analisis Data

Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Jumlah Pendapatan	Resiko
Murabahah	114 Orang	Rp. 313.662.272	Pasti Untung
Musyarakah	13 Orang	Rp. 13.613.732	Keuntungan dan risiko dibagi.

Dilihat dari jumlah nasabah, *murabahah* lebih banyak peminatnya dibanding pembiayaan *musyarakah*. Hal ini mengakibatkan pembiayaan modal kerja lebih ditawarkan oleh bank

kepada pembiayaan modal kerja murabahah, karena melihat pendapatan yang dicapai lebih besar dan factor resiko yang dimiliki bank juga lebih rendah. Sebab bank akan mendapatkan keuntungan yang pasti tiap bulannya. Dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Yang mana bank juga ikut menanggung kerugian apabila terjadi resiko.